

# ZISWAF

ZAKAT, INFAK, SEDEKAH & WAKAF

**PENULIS:**

Safwan Kamal, Zulkifli, Netta Agusti, Tezi Asmadia,  
Fawza Rahmat, Firda Zulfa Fahrani, Muhammad Iqbal,  
Hanief Monady, Rizda Octaviani, Arif Mubarak, Lukmanul Hakim,  
Nikmatul Masruroh, Fauzul Hanif Noor Athief, Lucky Nugroho.

**EDITOR:**

Muhammad Noor Sayuti, B.A., M.E  
Isnayati Nur, M.E.Sy

**ZISWAF**  
**(Zakat, Infak, Sedekah & Wakaf)**

## **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

### **Lingkup Hak Cipta Pasal 1**

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Ketentuan pidana Pasal 113**

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# ZISWAF

## (Zakat, Infak, Sedekah & Wakaf)

### **Penulis:**

Safwan Kamal, Zulkifli, Netta Agusti, Tezi Asmadia,  
Fawza Rahmat, Firda Zulfa Fahriani, Muhammad Iqbal,  
Hanief Monady, Rizda Octaviani, Arif Mubarak,  
Lukmanul Hakim, Nikmatul Masruroh,  
Fauzul Hanif Noor Athief, Lucky Nugroho

### **Editor:**

Muhammad Noor Sayuti, B.A., M.E.  
Isnayati Nur, M.E.Sy.



**ZISWAF**  
**(Zakat, Infak, Sedekah & Wakaf)**

**Penulis:**

Safwan Kamal, Zulkifli, Netta Agusti, Tezi Asmadia, Fawza Rahmat,  
Firda Zulfa Fahrani, Muhammad Iqbal, Hanief Monady, Rizda Octaviani,  
Arif Mubarak, Lukmanul Hakim, Nikmatul Masruroh,  
Fauzul Hanif Noor Athief, Lucky Nugroho

**Editor:**

Muhammad Noor Sayuti, B.A., M.E.  
Isnayati Nur, M.E.Sy.

**ISBN:**

978-623-09-0845-3

**Desain Cover:**

Az-Zahra Kreatif Team

Cetakan Pertama:

**November 2022**

---

---

Hak cipta dilindungi undang-undang.  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini  
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PENERBIT:

**AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY**

Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Deli Serdang – Sumatera Utara 20371

Email: [zahramedia.society@gmail.com](mailto:zahramedia.society@gmail.com)

<http://azzahramedia.com>

## Kata Pengantar

*Hamdan wa syukran Lillah, sholatan wa salaman 'ala Rasulillah.*

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita semua, terutama kepada tim inisiator, para penulis, tim editor serta berbagai pihak yang memberikan dukungan baik moril maupun materiil, sehingga buku ini dapat terselesaikan dan diterbitkan. Shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Saw. semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, *aamiin ya Rabbal 'alamin.*

Pertumbuhan perekonomian negara maju seperti di Asia dan Pasifik pada tahun 2021 melambat 2,1 persen, skenario yang lebih buruk minus 0,5 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi tahun 2019 yang sebesar 5,8 persen. Secara khusus di Indonesia mengalami permasalahan ekonomi yang krusial karena banyak faktor, antara lain; pertama, pertumbuhan perekonomian berbasis pada utang (*debt based growth*). Kedua, kemampuan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembayaran hutang. Ketiga, kemampuan negara untuk meningkatkan stimulus menggerakkan pemulihan ekonomi masih terbatas.

Berdasarkan tiga permasalahan tersebut diperlukan sikap yang extra hati-hati karena hutang Indonesia setelah Covid-19 ini diperkirakan mencapai 60 persen dari PDB atau sekitar Rp 9.530 triliun. Ironinya saat ini telah terjadi depresiasi karena kesulitan Indonesia dalam membayar kewajiban hutangnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar ini akan menambah.

Dalam kondisi negara mengalami kesulitan, maka umat berjibaku mengatasi kesulitan ekonomi. Sektor keuangan sosial Islam yang berkomitmen menghadapi krisis ekonomi adalah Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (Ziswaf). Kontribusi ZISWAF dapat meningkatkan stimulan konsumsi dan produksi *mustahik* yang menghasilkan penawaran (*supply*) yang seimbang dengan permintaan (*demand*) untuk mengembalikan transaksi ekonomi di masyarakat.

Buku yang berada di tangan Anda merupakan karya 14 akademisi/peneliti yang berasal dari 11 Perguruan Tinggi di Indonesia. Para penulis mencoba memberikan terobosan-terobosan melalui tulisannya, sebagai bentuk kontribusi dalam mengoptimalkan peranan ZISWAF baik dari segi penghimpunan maupun penyaluran serta dampaknya bagi perekonomian. Semoga buku ini dapat bermanfaat, mampu meningkatkan literasi dan pada akhirnya akan menjadi sumbangsih nyata bagi pengembangan ZISWAF.

Deli Serdang, 15 November 2022 M  
20 Rabiul Akhir 1444 H

**H. Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I., CBPA**  
*Direktur Penerbit Az-Zahra Media Society*

## Kata Pengantar Editor

*Alhamdulillah 'ala kulli haal,*

Segala kepunyaan hanya milik Allah Swt. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat. *Allahumma sholli 'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala ali Sayyidina Muhammad.*

ZISWAF merupakan instrumen keuangan sosial bagi masyarakat miskin dan kelompok yang membutuhkan. ZISWAF memiliki potensi yang besar dalam mengurangi beban fiskal pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Indonesia sendiri memiliki potensi ZISWAF yang sangat besar dan mencapai Rp. 500 triliun, seiring dengan bonus demografi yang berasal dari 87% jumlah penduduk Muslim, selain kekhasan ekosistem ZISWAF yang berkolaboratif antara pemerintah dan masyarakat, serta tingkat kedermawanan yang tinggi sebagaimana rilis *World Giving Index CAF 2021*.

ZISWAF merupakan instrumen distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam. Secara makro ekonomi, peranan instrumen ZISWAF dalam aktivitas perekonomian Indonesia diharapkan menjadi mesin penggerak utama bagi pembangunan negara mulai dari skala regional maupun skala nasional. ZISWAF dapat berperan dalam pencegahan penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan memberikan *pressure* pada orang kaya agar mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang yang membutuhkannya.

Tim editor berbesar hati diberikan kesempatan untuk menyunting buku ini. Buku ini merupakan karya 14 akademisi/peneliti yang berasal dari 11 Perguruan Tinggi di

Indonesia yang berhasil meramu ide/pemikiran tentang ZISWAF, dirangkum menjadi sebuah karya utuh yang dapat memberikan khazanah keilmuan bagi para pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi khalayak ramai serta mampu menjadi bagian dari membumikan ZISWAF sebagai bagian dari syiar Islam dan solusi atas berbagai permasalahan ekonomi yang ada.

Palangka Raya, 15 November 2022  
Editor,

**Muhammad Noor Sayuti, B.A., M.E.**  
**Isnayati Nur, M.E.Sy.**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR EDITOR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ZAKAT DAN KEDUDUKANNYA DALAM ISLAM .....</b>	<b>1</b>
<i>Dr. Safwan Kamal, M.E.I. (FEBI – IAIN Langsa)</i>	
<b>JENIS-JENIS ZAKAT .....</b>	<b>12</b>
<i>Zulkifli, S.E.I., M.Sy. (FEBI – IAIN Palangka Raya)</i>	
<b>PENTINGNYA ZAKAT PROFESI.....</b>	<b>34</b>
<i>Netta Agusti, M.E.Sy. (Universitas Bengkulu)</i>	
<b>KRITERIA <i>MUSTAHIK</i> ZAKAT MENURUT KAJIAN FIKIH.....</b>	<b>51</b>
<i>Tezi Asmadia, M.E.Sy. (FEBI – UIN UIN Mahmud Yunus Batusangkar)</i>	
<b>POTENSI DAN REALISASI ZAKAT DI INDONESIA.....</b>	<b>66</b>
<i>Fawza Rahmat, SHI., M.A. (Jurusan Ekonomi dan Bisnis Syariah STAI YAPTIP Pasaman Barat)</i>	
<b>WAKAF DAN KEDUDUKANNYA DALAM ISLAM .....</b>	<b>88</b>
<i>Firda Zulfa Fahrani, M.Sy. (FEBI - UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung)</i>	
<b>JENIS-JENIS WAKAF .....</b>	<b>100</b>
<i>Dr. Muhammad Iqbal, M.E.I. (FEBI – UIN Raden Intan Lampung)</i>	

<b>KEUTAMAAN WAKAF TUNAI .....</b>	<b>115</b>
<i>Hanief Monady, S.Th.I., M.Ag.</i>	
<i>(FEBI – IAIN Palangka Raya)</i>	
<b>POTENSI DAN REALISASI WAKAF DI INDONESIA .....</b>	<b>127</b>
<i>Rizda Octaviani, S.H.I., M.E.Sy. (Prodi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES) Manna Wa Salwa)</i>	
<b>PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN ZISWAF .....</b>	<b>143</b>
<i>Arif Mubarak, M.E. (FEBI - IAIN Palangka Raya)</i>	
<b>PERAN ZISWAF DALAM SOSIAL MASYARAKAT ....</b>	<b>164</b>
<i>Lukmanul Hakim, Lc., M.H.</i>	
<i>(FAI - Universitas Muhammadiyah Surakarta)</i>	
<b>PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN ZISWAF .....</b>	<b>176</b>
<i>Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I, M.E.I.</i>	
<i>(FEBI - UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)</i>	
<b>BANK WAKAF MIKRO .....</b>	<b>192</b>
<i>Fauzul Hanif Noor Athief, Lc., M.Sc.</i>	
<i>(FAI - Universitas Muhammadiyah Surakarta)</i>	
<b>TEKNOLOGI DALAM OPTIMALISASI ZISWAF .....</b>	<b>205</b>
<i>Dr. Lucky Nugroho., SE., MM., MAk., MSc.</i>	
<i>(FEB – Universitas Mercu Buana)</i>	

# **WAKAF DAN KEDUDUKANNYA DALAM ISLAM**

**Firda Zulfa Fahrani, M.Sy.**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

*Email: firdazulfa@uinsatu.ac.id*

## **A. Pendahuluan**

Setiap Mukmin pasti percaya akan kehidupan yang lebih kekal daripada dunia. Mereka pasti juga mendambakan ketercukupan amalannya dalam menghadapi kehidupan yang kekal tersebut. Berbagai hal dilakukan untuk dapat menambah bekal dalam menghadapi kehidupan di akhirat. Sholat dengan rajin, bersedekah kepada fakir miskin, berbuat baik kepada sesama, menambah amalan dzikir, memperbanyak amal jariyah dan lain sebagainya.

Bahkan juga semakin dipertegas dengan adanya hadist riwayat Muslim, Ibn Majah, Turmudzi, Abu Dawud dan Ahmad, dari Abu Hurairah r.a. yang menyebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda:

“Ketika seseorang meninggal dunia, maka amalannya akan terputus kecuali dalam tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak sholih.”

Salah satu yang disebutkan dalam Hadis tersebut adalah sedekah jariyah, dimana implementasi dari sedekah jariyah yang dimaksud salah satunya adalah wakaf.

Wakaf telah dipraktekkan sejak awal perkembangan Islam. Rasulullah Saw. adalah orang pertama yang mengamalkan dan memberikan suri tauladan tentang wakaf. Rasulullah pernah membeli sebidang tanah milik anak yatim

kemudian dari tanah tersebut diwakafkan untuk dibangun Masjid Nabawi. Kemudian Umar bin Khattab Ra. juga mewakafkan tanah yang sangat subur di Khaibar sebagaimana anjuran Rasulullah untuk menahan pokoknya (tanah) dan menyedekahkan hasilnya (buah). Setelah itu atas anjuran dari Rasulullah pula, Utsman bin Affan Ra. pun membeli sebuah sumur lalu menggratiskan air dari sumur tersebut kepada semua orang (Hafidz, 2021).

## **B. Pengertian Wakaf**

Istilah wakaf bukan lagi istilah asing di masyarakat. Bahkan sudah menyatu dalam peradaban sehari-hari karena memang banyak “warisan” yang diberikan oleh pendahulu kita berupa benda wakaf. Paling banyak didapati yaitu terkait dengan tempat ibadah ataupun sekolah maupun madrasah yang semuanya didirikan dari tanah hasil wakaf.

Di tengah problem sosial masyarakat dan tuntutan akan kebutuhan kesejahteraan ekonomi saat ini, wakaf juga dapat menjadi salah satu faktor yang cukup diperhitungkan. Wakaf merupakan salah satu aspek ajaran Islam selain berdimensi spritual dan sosial namun juga berdimensi ekonomi.

Wakaf sebagai salah satu ibadah yang memiliki dimensi sosial dan penyempurnaan harta bagi umat Islam serta memiliki peran yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam sisi ekonomi, wakaf juga dapat menjadi instrumen kebangkitan umat dan secara nyata dapat mengentaskan kemiskinan sekaligus memberdayakan umat jika dikelola dengan maksimal. Maka dari itu, wakaf didasarkan pada asas *ta'awun* atau tolong menolong dan tidak berorientasi pada profit (Balad, 2019).

Wakaf berasal dari kata “*waqafa*”. Dalam Bahasa Arab asal kata “*waqaf*” berarti menahan/berhenti/diam di tempat

atau tetap berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* memiliki arti yang sama dengan *habasa-yahbisu-tahbisan*. *Waqaf* memiliki beberapa pengertian yaitu menahan harta untuk diwakafkan atau tidak dipindahmilikkan (Wakaf, 2003). Pengertian wakaf secara *syara'* adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*) lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum (Agama, 2005).

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah (Indonesia R. , 2004). Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam (RI, 2011).

### **C. Urgensi Wakaf**

Wakaf memang tidak dijelaskan secara spesifik dan tegas dalam Alquran, namun karena wakaf merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, maka para ulama pun memahami ayat-ayat Alquran yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan juga mencakup kebajikan melalui wakaf (Karim, 2002).

Sebagaimana tauladan yang telah dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya, wakaf pastinya memiliki hikmah yang luar biasa yang terkandung di dalamnya. Diantara hikmah wakaf antara lain:

1. Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin keberlangsungannya. Bahkan ketika *wakif* atau orang yang berwakaf telah meninggal dunia, akan tetap mengalir pahala untuknya selama harta wakaf masih tetap bisa dimanfaatkan.
2. Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang penting dan memiliki manfaat yang sangat besar untuk kepentingan agama dan umat. Antara lain untuk pembinaan kehidupan beragama dan peningkatan kesejahteraan umat Islam (Suhendi, 2002). Selain itu dengan memperbanyak aset yang digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam, merupakan sumber dana potensial bagi kepentingan peningkatan kualitas umat, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan (Hafidhuddin, 2003).

Wakaf memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan instrumen sosial lainnya seperti zakat, infaq dan sedekah. Zakat yang dibayarkan akan habis wujudnya setelah didistribusikan, hal tersebut sama halnya dengan infaq dan sedekah. Berbeda dengan zakat, infaq dan sedekah, wakaf memiliki prinsip utama yaitu pokok wakaf harus tetap ada agar manfaatnya selamanya dapat dirasa. Sebagaimana fungsi wakaf dalam pasal 216 Kompilasi Hukum Islam yaitu mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf (RI, 2011) dimana setiap tujuan tersebut berbeda dan merupakan hak prerogatif dari *wakif*.

Peruntukan wakaf khususnya di Indonesia memang masih dominan untuk kepentingan ibadah dan kurang pada pemberdayaan ekonomi. Padahal wakaf sangat berpotensi meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi. Pengkajian terkait dengan bagaimana strategi pengembangan wakaf hingga profesionalitas dalam pola

distribusi wakaf perlu dilakukan untuk optimalisasi potensi wakaf itu sendiri, khususnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### **D. Rukun dan Syarat Wakaf**

Sebagaimana dalam setiap akad dalam *mu'amalah*, maka wakaf juga harus memenuhi rukun dan syarat untuk menjadikannya sah secara hukum. Dalam perspektif *fiqh* Islam, wakaf harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut: (1) *Wakif*, (2) *Mauquf*, (3) *Mauquf 'alaih*, dan (4) *Aqad*.

*Wakif* atau orang yang berwakaf atau disebut juga dengan subjek wakaf adalah orang yang mewakafkan hartanya. Syarat menjadi *wakif* selain harus telah mencapai usia *baligh* adalah sehat akalnya, dalam keadaan sadar, dan tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa. *Wakif* juga haruslah pemilik sempurna dari harta yang diwakafkan. (Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, 1997) Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 215 (2) KHI *juncto* pasal 1 (2) PP Nomor 28 tahun 1997, dinyatakan bahwa *wakif* adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya (RI, 2011).

Rukun yang kedua dalam wakaf adalah *Mauquf*. *Mauquf* adalah benda yang diwakafkan oleh *wakif*. *Mauquf* harus memenuhi persyaratan yaitu dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang dan tidak sekali pakai. Selain itu *mauquf* dapat berupa milik kelompok atau badan hukum. Artinya disini, *wakif* sebenarnya juga tidak harus individu. Namun di dalam *mauquf* tersebut, hak milik *wakif* haruslah jelas batas-batas kepemilikannya. Bisa diartikan *mauquf* yang dijadikan benda wakaf haruslah milik penuh dari *wakif*. Dalam kasus tertentu yang menyebabkan benda wakaf tidak dapat untuk dimanfaatkan, misalkan karena mengalami kerusakan atau memang pemilihan lokasi yang kurang strategis sehingga

justro kurang maksimalnya tujuan utama dari wakaf tersebut, maka benda wakaf atau *mauquf* tersebut dapat dialihkan ke tempat atau dalam bentuk lain asalkan masih sejalan dengan tujuan peruntukan wakaf yang dikehendaki oleh *wakif*, dengan maksud untuk menjaga kemaslahatan. Dan yang terakhir, benda wakaf tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan. Dalam menyerahkan *mauquf*-nya, wakaf perlu disertai bukti tertulis, agar tindakan hukum dari *wakif* memiliki kekuatan hukum dan menciptakan tertib administrasi.

Rukun wakaf yang ketiga adalah *mauquf 'alaih* atau tujuan peruntukan wakaf. Dalam hal peruntukan harta wakaf atau tujuan wakaf ini, *wakif* memiliki hak prerogatif penuh untuk menentukannya. Apakah harta yang diwakafkan tersebut diperuntukkan untuk keluarganya sendiri (*waqaf ahli*) atau untuk kepentingan umum (*waqaf khairi*). Bisa untuk sarana ibadah murni atau sarana sosial keagamaan lainnya. Hal tersebut menjadi hak bagi *wakif* untuk menentukan. Yang jelas tujuannya adalah untuk kebaikan, mencari *ridha* dan *taqarrub 'ilallah*. *Mauquf 'alaih* harus dijelaskan pada awal akad untuk menghindari penyalahgunaan harta wakaf (Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, 1997).

Rukun wakaf selanjutnya adalah *sighat* atau pernyataan wakaf. Dalam Kompilasi Hukum Islam, *sighat* atau ikrar adalah pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan tanah atau benda miliknya. Pernyataan atau ikrar wakaf ini harus dinyatakan secara tegas baik lisan maupun tulisan. Dalam teknisnya, ikrar wakaf diatur dalam pasal 218 KHI, yaitu pihak yang mewakafkan atau wakif tanahnya mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nazir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar

Wakaf (AIW) dengan disaksikan minimal dua orang saksi. (RI, 2011).

Penjelasan selanjutnya adalah tentang nazir. Walaupun tidak ada penjelasan dalam kitab *fiqh* terkait posisi nazir sebagai rukun wakaf, namun nazir atau pengelola wakaf memiliki posisi yang penting dan strategis dalam keberhasilan serta realisasi pengelolaan harta wakaf. Maka seorang nazir haruslah memiliki persyaratan dan kualifikasi khusus agar bisa mengemban amanat dengan baik, selain juga untuk tujuan tertib administrasi.

Selain kesemua rukun yang dijelaskan sebelumnya, kecermatan, ketelitian dan faktor administrasi dalam mewakafkan harta memang menjadi sangat penting demi keberhasilan tujuan dan manfaat wakaf itu sendiri. Bahkan menyerahkan wakaf kepada orang yang tidak jelas identitasnya adalah tidak sah. Hal tersebut memiliki maksud agar niat baik *wakif* dalam mewakafkan hartanya dapat terlaksana dengan paripurna. Sebagaimana aksioma hukum yang diformulasikan para ulama "*li al-wasail hukm al-maqashid*" artinya "hukum bagi perantara adalah hukum apa yang menjadi tujuannya", maka tertib administrasi dapat ditempatkan sebagai *wasilah* (instrumen) hukum, dan hukumnya bisa menjadi wajib (Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, 1997).

## **E. Bentuk dan Jenis Wakaf**

Klasifikasi wakaf bisa dibedakan menjadi dua, yaitu wakaf *ahli* (wakaf keluarga atau wakaf khusus) dan wakaf *khairi* (wakaf umum). Wakaf *ahli* sebagaimana artinya yaitu wakaf yang peruntukannya hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu yang ditunjuk oleh *wakif* (orang yang berwakaf), misalnya seseorang yang ingin mewakafkan benda-benda kesayangannya untuk anak-anak atau cucu-

cucunya atau sanak famili lainnya. Dalam hal ini, hanya orang-orang tertentu yang ditunjuk oleh *wakif* saja yang dapat memanfaatkannya. Wakaf *ahli* juga bisa berupa tanah atau sawah misalkan, dimana peruntukan dan pemanfaatannya bisa dilakukan secara turun termurun dan akan tetap bermanfaat bagi keturunan bagi *wakif*. Namun seiring dengan perkembangan dari keturunan *wakif* sendiri, akan memunculkan banyak permasalahan dalam pemanfaatannya. Secara administrasi seringkali akan menghabiskan banyak biaya dibandingkan dengan nilai manfaat yang diterima oleh anak keturunan dari wakif. Bahkan telah dilakukan peninjauan kembali serta penghapusan terhadap jenis wakaf *ahli* ini pada beberapa negara yang sistem perwakafannya sudah maju (Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, 2009).

Sedangkan wakaf *khairi* adalah wakaf yang disebut sejalan dengan ruh utama dari wakaf yaitu wakaf yang sejak awal diperuntukkan untuk kepentingan umum, yang disebutkan juga bahwa pahalanya akan terus mengalir walaupun wakif telah meninggal dunia, dengan syarat ketika harta wakaf tersebut masih tetap dimanfaatkan. Hasil dari wakaf *khairi* ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas dan sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang sosial ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan (Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, 2009).

## **F. Sejarah Perkembangan Wakaf**

Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah Saw. karena syariat tentang wakaf turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Ada dua pendapat di kalangan *fuqaha'* tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama, Rasulullah adalah yang

pertama kali melaksanakan wakaf sedangkan menurut sebagian pendapat yang lainnya bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khattab. Perbedaan kedua pendapat ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari 'Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, beliau berkata:

Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa'ad bin Mu'ad berkata: "Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Anshor mengatakan adalah wakaf Rasulullah Saw." (Indonesia B. W., 2022).

Kemudian syariat wakaf selanjutnya dilakukan oleh Abu Thalhaf yang mewakafkan kebun kesayangannya. Kemudian disusul oleh Abu Bakar as Shidiq yang mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah. Utsman bin Affan menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'adz bin Jabal mewakafkan rumahnya yang populer dengan sebutan "Dar Al-Anshar". Kemudian disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan istri Rasulullah Saw., Aisyah Ra (Indonesia B. W., 2022).

Praktek wakaf semakin meluas pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, banyak orang yang melaksanakan wakaf, bahkan wakaf tidak hanya diperuntukkan kepada fakir miskin saja tetapi juga untuk membangun lembaga pendidikan, perpustakaan, membayar gaji para staf, gaji guru dan beasiswa untuk para pelajar maupun mahasiswa. Antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan wakaf telah menarik atensi negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat. Di

sini mulai terjadi perkembangan konsep wakaf terkait peruntukan harta wakaf sekaligus pemikiran tentang perkembangan pengelolaannya juga mulai dilakukan. Maka mulailah dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga (Indonesia B. W., 2022).

Undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf dikeluarkan pada tahun 1287 Hijriah. Dari implementasi undang-undang tersebut, di negara-negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf bahkan sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang. Wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negara yang memiliki penduduk muslim sampai dengan saat ini, termasuk di negara Indonesia. Hal tersebut juga membuktikan bahwa lembaga wakaf telah diterima menjadi hukum adat bagi banyak bangsa.

Perkembangan zaman dan tantangan di setiap masa, menuntut perkembangan pengelolaan wakaf pun semakin berkembang. Stagnasi justru akan membuat kemunduran, dan inovasi merupakan harga mati untuk sebuah kemajuan. Perhatian yang diberikan oleh pemerintah Indonesia sendiri terkait dengan pengelolaan wakaf dan juga inovasi-inovasi yang relevan seperti wakaf uang, wakaf Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan lain sebagainya, tertuang dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya.

## G. Daftar Pustaka

- Agama, D. (2005). *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Balad, N. A. (2019). Prinsip Ta'awun dalam Konsep Wakaf dengan Perjanjian Sewa Menyewa berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 18-28.
- Hafidhuddin, D. (2003). *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani.
- Hafidz, J. Z. (2021). Kedudukan Wakaf dalam Ekonomi dan Strategi Pengembangannya. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 109.
- Indonesia, B. W. (2022, Oktober 8). Sejarah Perkembangan Wakaf. Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia. Retrieved from Badan Wakaf Indonesia: <https://www.bwi.go.id/sejarah-perkembangan-wakaf/>
- Indonesia, R. (2004, Oktober 27). *UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Retrieved from UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf: <file:///C:/Users/PC/Downloads/Documents/UU%20Nomor%2041%20Tahun%202004.pdf>
- Karim, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- RI, M. A. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Rofiq, A. (1997). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Usman, R. (2009). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wakaf, P. P. (2003). *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.

# ZISWAF

ZAKAT, INFAK, SEDEKAH & WAKAF

Pertumbuhan perekonomian negara maju seperti di Asia dan Pasifik pada tahun 2021 melambat 2,1 persen, skenario yang lebih buruk minus 0,5 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi tahun 2019 yang sebesar 5,8 persen. Secara khusus di Indonesia mengalami permasalahan ekonomi yang krusial karena banyak faktor, antara lain; pertama, pertumbuhan perekomian berbasis pada utang (*debt based growth*). Kedua, kemampuan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembayaran hutang. Ketiga, kemampuan negara untuk meningkatkan stimulus menggerakkan pemulihan ekonomi masih terbatas. Berdasarkan tiga permasalahan tersebut diperlukan sikap yang extra hati-hati karena hutang Indonesia setelah Covid-19 ini diperkirakan mencapai 60 persen dari PDB atau sekitar Rp 9.530 triliun. Ironinya saat ini telah terjadi depresiasi karena kesulitan Indonesia dalam membayar kewajiban hutangnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar ini akan menambah.

Dalam kondisi negara mengalami kesulitan, maka umat berjibaku mengatasi kesulitan ekonomi. Sektor keuangan sosial Islam yang berkomitmen menghadapi krisis ekonomi adalah Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (Ziswaf). Kontribusi ZISWAF dapat meningkatkan stimulan konsumsi dan produksi mustahik yang menghasilkan penawaran (*supply*) yang seimbang dengan permintaan (*demand*) untuk mengembalikan transaksi ekonomi di masyarakat.

Buku yang berada di tangan Anda merupakan karya 14 akademisi/ peneliti yang berasal dari 11 Perguruan Tinggi di Indonesia. Para penulis mencoba memberikan terobosan-terobosan melalui tulisannya, sebagai bentuk kontribusi dalam mengoptimalkan peranan ZISWAF baik dari segi penghimpunan maupun penyaluran serta dampaknya bagi perekonomian.



**AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY**

🌐 <http://azzahramedia.com>

✉ [zahramedia.society@gmail.com](mailto:zahramedia.society@gmail.com)

📍 Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Sumatera Utara

ISBN 978-623-09-0845-3



9 786230 908453